

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Pasar.	Deskripsi Produk	: Kredit untuk UMKM di pasar-pasar tradisional, modern dan kawasan komersial yang tersebar di Provinsi Bali.
Mata Uang Sasaran	: Rupiah. Sasaran : UMKM di pasar-pasar tradisional, modern dan kawasan komersial yang tersebar di Provinsi Bali.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 3 (tiga) tahun untuk KMK <i>aplofend</i> (angsuran). - Maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk KI <i>aplofend</i> (angsuran). - Pokok : Hasil usaha/proyek yang dibiayai. - Tambahan : Surat Kepemilikan Los, Kios, Toko dari Pengelola Pasar dan/atau fixed asset yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang status kepemilikannya jelas dan dapat diikat sesuai ketentuan Bank BPD Bali.
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit kredit	Sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).	Jenis agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Angsuran/bulanan - Mulai dari Rp191.667,-
Suku bunga**	Mulai 13% per tahun, dihitung secara sliding (menurun).		

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT		RISIKO																																											
<ol style="list-style-type: none"> Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja, pembelian lokasi usaha baru, pembelian tempat usaha bekas, pembangunan/renovasi tempat usaha, pembelian sarana penunjang usaha seperti : kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya. Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Agunan berupa Surat Kepemilikan Los, Kios, Toko dari Pengelola pasar wajib diikat dan diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (<i>banker's clause</i>). Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha. 		<ol style="list-style-type: none"> Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris. 																																											
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA																																											
<p>Syarat dan Ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp2.500.000,-). Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,- Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp500.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit). Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga. Pinjaman Dipercepat : Pinjaman dikenakan sebesar 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain. <p>Contoh:</p> <p>Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = $1\% \times \text{Rp}10.000.000,-$ =Rp100.000,-</p>		<p>Jenis Dokumen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Perorangan</th> <th>Badan Usaha/ Pengembang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Permohonan Kredit</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>5. Laporan Keuangan</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>6. Izin Usaha berupa : NIB/SIUP/TDP/surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau kehrahinan/ Surat keterangan lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7. Berbadan hukum</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>8. Akta Pendirian dan Perubahan</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>10. Los, kios, toko dan bangunan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. PKS dengan Bank BPD Bali</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha/ Pengembang	1. Permohonan Kredit	✓	✓	2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	✓		3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		✓	4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓	5. Laporan Keuangan	✓	✓	5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	✓	✓	6. Izin Usaha berupa : NIB/SIUP/TDP/surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau kehrahinan/ Surat keterangan lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	✓	✓	7. Berbadan hukum		✓	7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		✓	8. Akta Pendirian dan Perubahan		✓	9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		✓	10. Los, kios, toko dan bangunan	✓		11. PKS dengan Bank BPD Bali		✓
Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha/ Pengembang																																											
1. Permohonan Kredit	✓	✓																																											
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	✓																																												
3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		✓																																											
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓																																											
5. Laporan Keuangan	✓	✓																																											
5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	✓	✓																																											
6. Izin Usaha berupa : NIB/SIUP/TDP/surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau kehrahinan/ Surat keterangan lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	✓	✓																																											
7. Berbadan hukum		✓																																											
7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		✓																																											
8. Akta Pendirian dan Perubahan		✓																																											
9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		✓																																											
10. Los, kios, toko dan bangunan	✓																																												
11. PKS dengan Bank BPD Bali		✓																																											

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

- Media Lisan
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
- Media Tertulis
 - Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;
 - Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Pasar (suku bunga 13% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp83,333	Rp108,333	120	Rp191,667

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpdbali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank;
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
21 Januari 2026

LAYANAN CALL CENTER
1500-844
www.bpdbali.co.id

[BankBPDBali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

[Bank BPD Bali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS